



P U T U S A N

Nomor : 29/Pid.B/2021/PN.Pti.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : YULIA CHRISTINE S,Kep binti DANANG HARYONO ;
Tempat lahir : Jepara ;
Umur/ tgl lahir : 31 Th/8 September 1989;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dukuh Krajan Rt.05 Rw.02 Desa Palemkerep, Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara / Perumahan Rendole Indah Blok B Desa Muktiharjo Rt. 03 Rw.06 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga ;
Pendidikan : D-3 Keperawatan,;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara ,oleh :

- Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021 ;
- Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Pati, sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021 ;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 02 April 2021 ;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;



- Telah melihat dan meneliti barang bukti dalam perkara tersebut ;
- Telah memperhatikan tuntutan pidana atas diri terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YULIA CHRISTINE BINTI DANANG HARYONO (ALM) bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN". melanggar Pasal 362 KUHP dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YULIA CHRISTINE BINTI DANANG HARYONO (ALM) berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di kurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan .penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) 1 (satu) buah dusbook warna putih, peruntukan handphone merk apple, model iPhone 7, warna *matte black*, nomor serial : F4GT5ZRFHG6W, nomor imei : 355831080867442 kembali kepada saksi HANIF ALFIAN.

Dan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi K-4158-ZQ, warna merah, nomor rangka : MH1JFM211EK569574, nomor mesin : JFM2E1566597 adalah sarana yang di gunakan pelaku YULIA CHRISTINE serta 1 (satu) kunci kontak peruntukan sepeda motor Honda Beat nomor polisi K-4158-ZQ.
- 1 (satu) buah helm merk "MAKACI" warna merah.
- 1 (satu) buah jilbab kain warna merah marun dan 1 (satu) buah pakaian sweater kain warna kuning.

Di kembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,-

- Telah memperhatikan Permintaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada intinya memohonkan keringanan hukuman , karena Terdakwa telah menyatakan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi ;
- Telah memperhatikan / mendengar tanggapan secara lisan dipersidangan dari Penuntut Umum atas permohonan Penasihat



Hukum terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan berbentuk Tunggal sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa YULIA CHRISTINE S,Kep Binti DANAN (alm) pada Hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 05.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember 2020, bertempat rumah saksi HANIF ALFIAN turut Dukuh Prakitan Rt.07 Rw.01 Desa Dadirejo Kec.Margorejo Kab. Pati atau setidaknya tidaknya pada tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, **mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain :

- Awalnya pada pada Hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 05.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol K-4158-ZQ muter-muter untuk mencari sasaran. Dansaat melewati Dukuh Prakitan Rt.07 Rw/.01 Desa Dadirejo Kec.Margorejo Kab.Pati Terdakwa Melihat pintu pagar rumah terbuka dan setelah Terdakwa mengendarai sepeda motor sudah sejauh kira-kira 40 km Terdakwa langsung putar balik menuju ke rumah yang pintu pagarnya terbuka tadi.
- Bahwa kemudian setelah sampai di rumah tersebut Terdakwa berhenti dan memarkirkkan sepeda motornya di luar pagar kemudian Terdakwa masuk ke halaman rumah menuju teras rumah dan menuju ruang samping kiri rumah yang terbuka dan langsung masuk sambil mengucapkan salam tetapi pemilik rumah tidak ada yang menjawab dan Terdakwa melihat pintu kamar yang terbuka separo dan melihat 1 buah HP tersebut dan tanpa seijin pemiliknya Terdakwa mengambil HP langsung keluar lewat pintu semula dan langsung mengendarai sepeda motor menuju ke arah Jepara dan Terdakwa menjual HP tersebut kepada saksi SUMANTO seharga Rp.1.000.000,- dan uangnya sudah habis untuk keperluan Terdakwa.
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi HANIF ALFIAN menderita kerugian sebesar Rp.3.800.000,-



Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi HANIF ALFIAN bin SUDARMO :

- Bahwa, benar Saksi telah kehilangan sebuah HP
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi di rumah Saksi diturut Dukuh Prakitan RT 007 RW 001 Desa Dadirejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 17.00 WIB ;
- Bahwa, Saksi awalnya tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil barang milik saksi. dan setelah melihat cctv yang terpasang dirumah saksi, baru kemudian saksi mengetahui bahwa yang mengambil HP saksi adalah Terdakwa ini ;
- Bahwa, waktu saksi melihat dari cctv , terdakwa pada waktu itu dengan ciri ciri umur kira-kira 30 tahun, Pakai Helm warna merah, pakai jilbab warna merah marun, pakai jaket sweater kain warna kuning, dan sarana yang digunakan pelaku yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, No. Pol. K-4158-ZQ.
- Bahwa, kejadian itu terjadi pada hari selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib , ketika saat itu saksi sedang keluar rumah tujuan mengambil mobil di bengkel Dengkek ;
- Bahwa, benar barang yang hilang berupa 1 (satu) unit HP merek I Phone 7, 32Gb, warna Black Matte, Nomor seri : F4GT5ZRFHG6W milik Saksi
- Bahwa, HP tersebut pada saat itu saksi letakan diatas tempat tidur dan ditinggal ke dapur belakang, sedangkan pintu rumah depan dalam keadaan terbuka, dan pintu kamar depan tempat istri, saksi menaruh HP diatas tempat tidur dimana pintu kamar dalam keadaan terbuka ;



- Bahwa, kemudian saksi berusaha mencari dengan menghubungi nomor kartu perdana 082221999662 yang terpasang dalam 1 (satu) unit HP merek I Phone 7, 32 Gb, warna Black Matte, Nomor seri : F4GT5ZRFHG6W milik saksi 1 (satu) tersebut ternyata sudah tidak aktif, kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut di kantor Polres Pati.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merek I Phone 7, 32Gb, warna Black Matte, Nomor seri : F4GT5ZRFHG6W milik saksi tersebut, Terdakwa tidak ijin dan tidak mendapatkan ijin dari saksi .
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk apple Model Iphone 7 warna hitam nomor IMEI : 355831080867442, yang ditunjukkan tersebut adalah benar handphone tersebut adalah milik saksi ;

2. Saksi SUSMANTO alias BREWOK :

- Bahwa, benar saksi tahu sehubungan dengan Terdakwa yang telah membeli barang berupa 1 (satu) unit handphone merk apple, model iPhone 7, warna *matte black*, dengannomorserial : F4GT5ZRFHG6W, nomorimei : 355831080867442 , yang ternyata handphone tersebut adalah hasil kejahatan ;
- Bahwa, benar saksi telah membeli barang berupa 1 (satu) unit handphone merk apple, model iPhone 7, warna *matte black*, dengan nomor serial : F4GT5ZRFHG6W, nomor imei : 355831080867442, dari seorang perempuan bernama YULIA CHRISTINE, yakni Terdakwa ;
- Bahwa, saksi saat itu membeli barang 1 (satu) unit handphone merk apple, model iPhone 7, warna *matte black*, dengan nomor serial : F4GT5ZRFHG6W, nomor imei : 355831080867442 dari Terdakwa YULIA CHRISTINE pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 kurang lebih pukul 19.00 WIB di halaman Masjid Miftahul Huda sebelah selatan conter handphone "Sumber Rejeki Cell" turut jalan Sosro Kartono Kelurahan Bapangan Kecamatan Jepara Kota Kabupaten Jepara dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa dilengkapi



dusbook serta kartu-kartu atau surat yang sesuai dengan peruntukan handphone tersebut ;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa YULIA CHRISTINE, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau famili, serta menjelaskan bahwa barang 1 (satu) unit handphone merk apple, model iPhone 7, warna *matte black*, dengan nomor serial : F4GT5ZRFHG6W, nomor imei : 355831080867442 sekarang ini telah diamankan oleh petugas Polres Pati untuk dijadikan sebagai barang bukti ;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan saksipada saat membeli barang dari Terdakwa YULIA CHRISTINE tersebut karena tergiur harga yang murah dan tidak wajar sehingga ketika dijual lagi mendapatkan keuntungan yang besar.
- Bahwa pemilik conter tempat kerja saksi tidak mengetahui pembelian barang dari pelaku YULIA CHRISTINE tersebut. Karena conter tersebut sudah di serahkan kepada saksi untuk dikelola, namun setiap hari melaporkan kepada pemilik conter apabila ada pemasukan maupun pengeluaran.

Atas keterangan saksi saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa YULIA CHRISTIE bt DANANG HARYONO pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap Petugas Polres Pati pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB di turut Dukuh Prakitan RT 007 RW 001 Desa Dadirejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati ;
- Bahwa, benar Terdakwa telah mengambil barang 1 (satu) unit handphone merk apple, model iPhone 7, warna *matte black*, dengan nomor serial : F4GT5ZRFHG6W, nomor imei : 355831080867442 ;
- Bahwa, benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk apple, model iPhone 7, warna *matte black*, dengan nomor serial : F4GT5ZRFHG6W, nomor imei : 355831080867442. tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 17.00 WIB di dalam kamar rumah



saksi HANIF turut Dukuh Prakitan RT 007 RW 001 Desa Dadirejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati.

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi HANIF pemilik handphone merk apple, model iPhone 7, warna *matte black*, dengan nomor seri : F4GT5ZRFHG6W, nomor imei : 355831080867442.
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk apple, model iPhone 7, warna *matte black*, dengan nomor serial : F4GT5ZRFHG6W, nomor imei : 355831080867442 tersebut tanpa seijin dari pemilik dan atas kemauan Terdakwa sendiri dengan maksud untuk dimiliki.
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk apple, model iPhone 7, warna *matte black*, dengan nomor serial : F4GT5ZRFHG6W, nomor imei : 355831080867442 tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat nomopolisi K-4158-ZQ, warna merah, selanjutnya muter muter dan akhirnya saat melewati Dukuh Prakitan Desa Dadirejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, Terdakwa melihat pintu gerbang pagar serta pintu rumah terbuka, karena Terdakwa sudah berjalan sejauh kurang lebih 40 (empat puluh) meter melewati rumah yang terbuka tersebut, kemudian Terdakwa putar balik menuju pintu rumah yang terbuka tadi. Kemudian setelah sampai didepan pagar yang terbuka, Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor honda Beat K-4158-ZQ di depan pagar, selanjutnya Tersangka masuk halaman rumah menuju teras sambil liat situasi Tersangka berjalan menuju ruang samping kiri rumah yang terbuka dengan mengucapkan salam tetapi tidak ada jawaban, lalu kembali berjalan menuju pintu utama yang terbuka dan mengucapkan salam lagi tetapi tidak ada jawaban, dan Terdakwa langsung masuk rumah lewat pintu utama dan menuju ruang tamu. Dan Tersangka melihat pintu kamar terbuka separo serta melihat 1 (satu) unit handphone yang berada di atas kasur (tempat tidur) ;
- Bahwa, kemudian Terdakwa langsung memasuki kamar dan mengambil handphone tersebut, setelah mendapatkan 1 (satu)



handphone merk apple, model iPhone 7, warna *matte black*, dengan nomor serial : F4GT5ZRFHG6W, nomor imei : 355831080867442 tersebut selanjutnya Terdakwa langsung keluar rumah dan pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) handphone merk apple, model iPhone 7, warna *matte black*, dengan nomor serial : F4GT5ZRFHG6W, nomor imei : 355831080867442 tersebut adalah ingin dimiliki selanjutnya dijual dan hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa, Terdakwa telah menjual handphone tersebut kepada saksi SUSMANTO pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 kurang lebih pukul 19.00 WIB di halaman Masjid Miftahul Huda sebelah selatan conter handphone " Sumber Rejeki Cell " turut jalan Sosro Kartono Kelurahan Bapangan Kecamatan Jepara Kota Kabupaten Jepara dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa dilengkapi dusbook serta kartu-kartu atau surat yang sesuai dengan peruntukan handphone tersebut,
- Bahwa hasil penjualan handphone tersebut telah habis dikarenakan hilang saat Terdakwa memasukkan kedalam saku celana belakang disaat Terdakwa pulang dalam perjalanan dari Kabupaten Jepara dan tahunya sewaktu akan membeli makan di Kecamatan Jekulo Kudus.

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi dan Terdakwa, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomopolisi K-4158-ZQ, warnamerah, nomor rangka : MH1JFM211EK569574, nomor mesin : JFM2E1566597 adalah sarana yang di gunakan Tersangka saat mengambil handphone ke rumah Saksi 1 (satu) ;
- 1 (satu) kunci kontak peruntukan sepeda motor Honda Beat nomor polisi K-4158-ZQ adalah benar kunci kontak sepeda motor Honda Beat nomor polisi K-4158-ZQ ;
- 1 (satu) buah helm merk "MAKACI" warna merah adalah milik Tersangka yang dipakai saat melakukan pencurian;
- 1 (satu) buah jilbab kain warna merah marun adalah benar



milik Tersangka yang dipakai saat mengambil handphone tersebut ;

- 1 (satu) buah pakaian sweater kain warna kuning adalah benar milik Tersangka yang dipakai saat mengambil handphone tersebut.

Bahwa, barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dari tangan Terdakwa dengan secara sah menurut ketentuan KUHAP, maka dapat dijadikan barang bukti yang akan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang nyata saling berhubungan dan berkaitan, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum berbentuk tunggal , dimana Terdakwa di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 362 KUHP, yang unsur unsurnya adalah :

1. Unsur : “ Barang siapa “ ;
2. Unsur : “ Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain “ ;
3. Unsur : “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ ;
Ad.1. unsur : “ Barang siapa “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa YULIA CHRISTIE bt DANANG HARYONO adalah sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yang dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa , sampai selesai pemeriksaan, terdakwa YULIA CHRISTIE bt DANANG HARYONO mampu dan dapat bertanggung jawab



atas perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan. Selain itu dalam diri terdakwa tidak ada satu alasanpun adanya alasan pembenar atau pemaaf.

Menimbang, bahwa berdasarkan padda hal hal yang telah diuraikan diatas , maka Majels Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi bukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. unsur : “ Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain “ ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh para saksi dan terdakwa bahwa Terdakwa YULIA CHRISTIE bt DANANG HARYONO pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat nomor polisi K-4158-ZQ, warna merah, selanjutnya berkeliling kota untuk mencari sasaran , dan kemudian saat melewati Dukuh Prakitan Desa Dadirejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Terdakwa melihat ada rumah yang pintu gerbangnya, serta pintu rumah terbuka, dan kemudian Terdakwa putar balik menuju pintu rumah yang terbuka tadi dan setelah sampai didepan pagar yang terbuka, Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di depan pagar, dan kemudian Terdakwa masuk halaman rumah dan langsung menuju teras sambil liat situasi Tersangka berjalan menuju ruang samping kiri rumah yang terbuka dengan mengucapkan salam tetapi tidak ada jawaban, lalu kembali lagi berjalan menuju pintu utama yang terbuka dan mengucapkan salam lagi tetapi tidak ada jawaban, dan Terdakwa langsung masuk rumah lewat pintu utama dan menuju ruang tamu, dan Tersangka melihat pintu kamar terbuka separo dan melihat 1 (satu) unit handphone yang berada di atas tempat tidur, dan kemudian Terdakwa langsung memasuki kamar dan mengambil handphone merk apple, model iPhone 7, warna *matte black*, dengan nomor serial : F4GT5ZRFHG6W, nomor imei : 355831080867442 tersebut ;

Bahwa, setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) handphone merk apple, model iPhone 7, warna *matte black*, dengannomor serial : F4GT5ZRFHG6W, nomor imei : 355831080867442 tersebut kemudian Terdakwa langsung keluar rumah dan pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh Terdakwa bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) handphone merk apple, model iPhone 7, warna *matte black*, tersebut adalah ingin dimiliki selanjutnya dijual dan hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari ;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

4. Ad.3. Unsur : “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa benar dalam keterangannya dipersidangan Terdakwa menyangkan bahwa ia Terdakwa mengambil handphone merk apple, model iPhone 7, warna matte black, dengan nomor serial : F4GT5ZRFHG6W, nomor imei : 355831080867442 tersebut untuk dijual dan hasil nya untuk memenuhi kehidupan sehari hari ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 ayat (1) ke-3 KUHP tersebut terpenuhi semuanya, maka terhadap terdakwa tersebut haruslah dinyatakan Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dipersidangan dan keadaan terdakwa dimana tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1(satu) buah dusbook warna putih, peruntukan handphone merk apple, model iPhone 7, warna matte black, nomor serial : F4GT5ZRFHG6W, nomor imei : 355831080867442 oleh karna barang tersebut adalah milik saksi HANIF ALFIAN, maka dikembalikan kepadanya ;

Dan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi K-4158-ZQ, warna merah, nomor rangka : MH1JFM211EK569574, nomor mesin : JFM2E1566597 adalah sarana yang di gunakan



pelaku YULIA CHRISTINE serta 1 (satu) kunci kontak peruntukan sepeda motor Honda Beat nomopolisi K-4158-ZQ.

- 1 (satu) buah helm merk "MAKACI" warna merah ;
- 1 (satu) buah jilbab kain warna merah marun dan 1 (satu) buah pakaian sweater kain warna kuning., oleh karena barang barang tersebut adalah milik terdakwa maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri terdakwa terdakwa tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat 1 f terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Barang yang dicurin oleh Terdakwa telah dikembalikan ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan ini dan/atau untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k, perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah tahanan negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHPA maka masa penangkapan dan atau penahanan terhadap terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat, Khususnya Pasal 362 KUHP, serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP ;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan, terdakwa YULIA CHRISTINE bt DANANG HARIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa mengurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah dusbook warna putih, peruntukan handphone merk apple, model iPhone 7, warna *matte black*, nomor serial : F4GT5ZRFHG6W, nomor imei : 355831080867442 kembali kepada saksi HANIF ALFIAN.

Dan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi K-4158-ZQ, warna merah, nomor rangka : MH1JFM211EK569574, nomor mesin : JFM2E1566597 adalah sarana yang di gunakan pelaku YULIA CHRISTINE serta 1 (satu) kunci kontak peruntukan sepeda motor Honda Beat nomor polisi K-4158-ZQ.
- 1 (satu) buah helm merk "MAKACI" warna merah.
- 1 (satu) buah jilbab kain warna merah marun dan 1 (satu) buah pakaian sweater kain warna kuning.

Di kembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Kamis, tanggal 22 April 2021 oleh kami : HERRY SETYOBUDI,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua JOKO WALUYO,S.H.,S.p.Not.,M.M., dan RIDA NUR KARIMA, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUNARMI,S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dihadiri oleh HARYANTI, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Pati serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

JOKO WALUYO,SH.,S.p.Not.,M.M.

HERRY SETYOBUDI,S.H.,M.H.

RIDA NUR KARIMA, S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

.SUNARMI,SH.,M.H .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)